

## **DUIT UNTUK NASDEM DAN PAN DIPENDING SPJ AKAN DIEVALUASI BPK**

Pemkot Magelang memberikan bantuan keuangan kepada sembilan partai politik tahun 2016, senilai total Rp560.702.300. Namun yang dapat dicairkan hanya tujuh partai, sebesar Rp490.475.000.

Dari tujuh partai penerima bantuan, antara lain, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Hanura. Sedangkan dua partai yakni PAN dan Nasdem terpaksa dipending karena belum memenuhi syarat administrasi yang sudah diatur.

Walikota Sigit Widyonindito meminta para pengurus partai politik agar menggunakan dana bantuan pemerintah ini sesuai aturan. Di antaranya untuk pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat secara luas.

“Bantuan ini diberikan agar partai bisa lebih dewasa dan memajukan demokrasi bangsa. Kalau demokrasi maju, berarti rakyat cerdas. Beri masyarakat pendidikan politik yang baik, terutama untuk kemajuan kota,” kata Walikota Sigit usai acara penyerahan bantuan di Ruang Sidang Lantai 2 Setda Kota Magelang, Senin (19/9) kemarin.

Kepala Badan Kesbangpolinmas Kota Magelang, Eri Widyo Saptoko mengemukakan, sebesar 60 persen dana bantuan tersebut harus digunakan bagi kepentingan pendidikan politik. Sedangkan 40 persennya untuk operasional. “Tujuan bantuan ini untuk mendewasakan politik kita. Masyarakat masih perlu untuk terus diberi pendidikan politik, terutama untuk meningkatkan aspirasi dan partisipasi dalam Pemilu.”

Eri menyampaikan, para pengurus partai politik harus menyerahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat akhir 2016 nanti. SPJ akan dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebelum menerima bantuan, klaim Eri, parpol terlebih dahulu mengajukan proposal dan dilakukan verifikasi oleh tim. Dari sembilan partai, hanya delapan yang mengajukan proposal. Setelah verifikasi, hanya tujuh yang lolos.

“Partai Nasdem dipending pencairannya, karena kepengurusan berubah. Sementara dana untuk PAN dipending, karena tidak mengajukan proposal. Total dana yang dipending Rp70.227.300. Jika tidak dicairkan, akan masuk kas daerah.”

Dari tujuh partai politik penerima bantuan, PDI Perjuangan mendapat porsi lebih banyak. Yakni, Rp156.130.000. Terbanyak kedua, Golkar sebesar Rp81.126.200. Berikutnya, Demokrat Rp60.108.100, PKB Rp56.021.000, Hanura Rp52.861.300, PKS Rp50.079.000, dan Gerindra Rp34.149.300. (\*/isk)

### **Sumber berita :**

Jawa Pos, Kamis, 22 September 2016

Catatan :

➤ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- Pasal 1 ayat (1) :

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pasal 12 huruf k :

Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 13 huruf i :

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- Pasal 23 :

Ayat (1) : Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.

Ayat (2) : Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian kepengurusan.

Ayat (3) : Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

➤ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- Pasal 34 :

Ayat (1) : Keuangan Partai Politik bersumber dari :

- a. Iuran Anggota;
- b. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
- c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (3) : Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Ayat (3a) : Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

Ayat (4) : Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- Pasal 34A :

Ayat (1) : Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ayat (2) : Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ayat (3) : Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

➤ Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- Pasal 6 ayat (1) :

Pengurus Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.

- Pasal 12 :

Ayat (1) : Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD;

Ayat (2) : untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

- Pasal 12A :

Ayat (1) : Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

Ayat (2) : pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

Ayat (3) : BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

- Pasal 13 :

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara

berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- Pasal 1 ayat (2) :

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

- Pasal 13 :

Permohonan bantuan partai politik di tingkat Provinsi :

(1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati/Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :

- a) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua).
- b) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kepala Badan/Kantor Kesehatan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lainnya.

- Pasal 14 :

Permohonan bantuan partai politik tingkat Kabupaten/Kota :

(1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang partai politik tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati/Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :

- a) Surat Keputusan DPP partai politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik atau sebutan lainnya;
- b) Fotocopy Surat Keterangan NPWP;
- c) Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d) Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e) Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;

- f) Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
  - g) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dibuat rangkap 2 (dua);
  - h) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya.
- Pasal 27 :  
Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  - Pasal 28 ayat (2) :  
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  - Pasal 30 :  
Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh :
    - 1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Partai Politik Tingkat Pusat;
    - 2) Gubernur untuk partai politik tingkat Provinsi; dan
    - 3) Bupati/Walikota untuk partai politik tingkat Kabupaten/Kota.